



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 479 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
DESA CIGUGUR KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN  
PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN  
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran . . .

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Cigugur Nomor 11/PP.04.2-BA/32.18.04.2001/2024 tanggal 7 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA CIGUGUR KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan

wakil . . .

Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CIGUGUR,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd

AMAR SALAM

KABUPATEN PANGANDARAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat  
Waluyo



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 479 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA DESA CIGUGUR KECAMATAN  
CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA CIGUGUR KECAMATAN CIGUGUR  
KABUPATEN PANGANDARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN  
2024

TPS 001

| No | Nama           | Jenis Kelamin |
|----|----------------|---------------|
| 1. | Abdul Rahman   | Laki-laki     |
| 2. | Lia Juliawati  | Perempuan     |
| 3. | Lilis Karmilah | Perempuan     |
| 4. | Nirma Herviani | Perempuan     |
| 5. | Nopiyanti      | Perempuan     |
| 6. | Siti Masitoh   | Perempuan     |
| 7. | Widiawati      | Perempuan     |

TPS 002

| No | Nama                  | Jenis Kelamin |
|----|-----------------------|---------------|
| 1. | Andri Sumaryadi       | Laki-laki     |
| 2. | Anton Setiawan        | Laki-laki     |
| 3. | Dinar Kurnia Sudrajat | Laki-laki     |
| 4. | Noviyanti Somantri    | Perempuan     |
| 5. | Rika Yusnitasari      | Perempuan     |
| 6. | Us' Us Kustiawan      | Laki-laki     |
| 7. | Windi Damayanti       | Perempuan     |

TPS 003

| No | Nama               | Jenis Kelamin |
|----|--------------------|---------------|
| 1. | Annisa Islamiati   | Perempuan     |
| 2. | Diyan Apriliana    | Laki-laki     |
| 3. | Ibnu Habibi Yakub  | Laki-laki     |
| 4. | Micka Morries      | Laki-laki     |
| 5. | Pandu Adam         | Laki-laki     |
| 6. | Rantika            | Perempuan     |
| 7. | Tati Nurul Barokah | Perempuan     |

TPS 004

| No | Nama              | Jenis Kelamin |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Erlyn Oktaviani   | Perempuan     |
| 2. | Fajar Firmansyah  | Laki-laki     |
| 3. | Fauzi Hairul Azmi | Laki-laki     |
| 4. | Hasan Ashari      | Laki-laki     |
| 5. | Ika Rohmatika     | Perempuan     |
| 6. | Rika Rismawati    | Perempuan     |
| 7. | Yendra Purwanto   | Laki-laki     |

TPS 005

| No | Nama             | Jenis Kelamin |
|----|------------------|---------------|
| 1. | Alan             | Laki-laki     |
| 2. | Dewi Aprianti    | Perempuan     |
| 3. | Ia Rahmawati     | Perempuan     |
| 4. | Jaenudin         | Laki-laki     |
| 5. | Ratih            | Perempuan     |
| 6. | Sarip Nurhidayat | Laki-laki     |
| 7. | Winda Setiawati  | Perempuan     |

TPS 006

| No | Nama                | Jenis Kelamin |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | Aip Maftuh          | Laki-laki     |
| 2. | Deni Nurdiana       | Laki-laki     |
| 3. | Hendi Suhendi       | Laki-laki     |
| 4. | Siska Kristina Novi | Perempuan     |
| 5. | Wiwin Nuraidah      | Perempuan     |
| 6. | Rantika             | Perempuan     |
| 7. | Tati Nurul Barokah  | Perempuan     |

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CIGUGUR,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd

KABUPATEN PANGANDARAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat

AMAR SALAM

Waluyo